

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrar Saleng , 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press

Abrar Saleng, 2013, Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam, Makassar: Membumi Publishing

Adler H. Manurung, 2012, Ekonomi Finansial, Jakarta: PT Adler Manurung Press

Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika

Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenadamedia Group

Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis Of Law*, Jakarta: Prenada Media Grup

Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group

F.A.M. Stroink, 2006, Pemahaman Tentang Dekonsentrasi, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Bandung: Refika Aditama

H. S. Salim, 2012, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Harapan

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel Edisi Refisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT. Kompas Media



sshiddiqie, 2016, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali

Jimly Asshiddiqie, 2020, *OmniBus Law Dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

John Rawls dalam Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi*, Jakarta: Papa Sinar Sinanti.

Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press.

Marthen Arie, 2022, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Makassar/Yogyakarta: PT. Nas Media Indones.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ridwan HR, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laks Bang

Satjipto Raharjo, 1979, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa Bandung

Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, Klaten: Lakeisha

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Susanti Adi Nugroho, 2020, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group



Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2021, *Road Map Pembangunan dan Pemanfaatan Batubara 2021 – 2045*, Jakarta: Ditjen Mineral Dan Batubara

Todung Mulya Lubis, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia

Yudi Latif, 2015, *Revolusi Pancasila*, Bandung: Mizan

#### Tesis

Nur Akbar B. DG. Mamase, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Nurlaela, 2014, *Tanggung Jawab Hukum Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal Di Kabupaten Kutai Timur*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasannudin.

#### Jurnal

Adhi Anugroho, Ratih Lestarini dan Tri Hayati, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagalistrikan*, Volume 47 Nomor 2, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Derita Prapti Rahayu dan Faisal, 2021, *Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba*, Pandecta Research Law Journal, Volume 16, Number 1, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Hasibuan, Liani. 2022. *Perlindungan Investasi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan (Studi Kasus Pada PT Emas Mineral Murni)*. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Farida M, 2021, *Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 1 Nomor 1.



ni Ria Siombo, 2023, *Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Mineral Logam*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7 No. 2, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

T. Romi Marnelly, 2012, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Webside

<https://m.merdeka.com/uang/pemerintah-cabut-2065-izin-usaha-pertambangan-per-agustus-2022-ini-rinciannya.html>. Diakses tanggal 1 Mei 2023

[HTTP://WWW.gramedia.com](http://www.gramedia.com)>efisiensi, diakses tanggal 20 Mei 2023  
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/25/target-tak-tercapai-baru-1118-izin-usaha-pertambangan-dicabut> diakses pada tanggal 22 Mei 2023

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/22/transparansi-pencabutan-izin-konsesi-dipersoalkan> diakses pada tanggal 23 Mei 2023

<https://www.sementonasa.co.id/profil-perusahaan>, diakses pada tanggal 21 September 2023

<https://majalah.tempo.co/read/opini/171014/korupsi-izin-tambang-nikel>, diakses pada tanggal 1 April 2024

Perundang-Undangan

Hasil Perubahan Keempat UUD 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

a

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata rizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal



Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/G/2022/PTUN. JKT antara PT. Prospek Bumindo Sejahtera selaku Penggugat melawan Menteri Investasi/Kepala BKPM Selaku Tergugat

Wawancara

Wawancara kepada Pihak Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Kantor BKPM (Bapak Yos Harmen) pada tanggal 10 Agustus 2023

Wawancara kepada Pihak Dirtekling, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM (Bu Tri) pada tanggal 10 Agustus 2023

Wawancara Dengan (Irawan), (Inspektur Tambang Sulawesi Selatan), pada tanggal 21 Agustus 2023.

Wawancara dengan Legal Hukum PT. Semen Tonasa (Ibu Dewi) tanggal 28 Agustus 2023.

Wawancara dengan Direktur Utama PT. Piranti Jagad Raya (Bapak Marhan Ismail) pada tanggal 24 Agustus 2023.

Wawancara dengan Direktur Utama PT. Piranti Jagad Raya (Bapak Marhan Ismail) pada tanggal 24 Agustus 2023.

Wawancara dengan Tim Lawyer PT Prospek Bumindo Sejahtera (Bapak Dr. Daruma Daishi, S.H.,S.E.,M.H) pada tanggal 18 September 2023







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : [fh-uh@indosat.net.id](mailto:fh-uh@indosat.net.id)

Nomor : 5375/UN4.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

02 Agustus 2023

Kepada  
Yth. : **Koordinātor Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Selatan**

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Armin Hasti**  
Nomor Pokok : B012221026  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum ( S2 )  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi  
  
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan  
  
Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M.  
NIP. 187611291999031005

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Koordinator Inspektur Tambang Provinsi SulSel
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : [fh-uh@indosat.net.id](mailto:fh-uh@indosat.net.id)

Nomor : 5375/UN4.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

02 Agustus 2023

Kepada

Yth. : **Direktur Teknik Dan Lingkungan , Dirjen Mineral Dan Batubara  
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Jakarta**

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Armin Hasti**  
Nomor Pokok : **B012221026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum ( S2 )**  
Konsentrasi : **Hukum Perdata**  
Judul Penelitian : **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi**

Pembimbing : **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.**

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

  
Saya, Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan  
  
**Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : fh-uh@indosat.net.id

Nomor : 5375/UN4.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

31 Juli 2023

Kepada  
Yth. : **Direktur Penerimaan Mineral Dan Batubara  
Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Di Jakarta**

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Armin Hasti**  
Nomor Pokok : **B012221026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum ( S2 )**  
Konsentrasi : **Hukum Perdata**  
Judul Penelitian : **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi**

Pembimbing : **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.**

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan  
**Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : fh-uh@indosat.net.id

Nomor : 5903/UN4.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Agustus 2023

Kepada  
Yth. : **Pimpinan PT. Piranti Jagat Raya**

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Armin Hasti**  
Nomor Pokok : **B012221026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum ( S2 )**  
Konsentrasi : **Hukum Perdata**  
Judul Penelitian : **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi**

Pembimbing : **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.**  
**Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.**

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Prof. Dr. Maskun, SH., LLM.  
NIP. 19761129 199903 1005

Wakil Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : [fh-uh@indosat.net.id](mailto:fh-uh@indosat.net.id)

Nomor : 5375/UN4.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

31 Juli 2023

Kepada

Yth. : **Kepala Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi Jakarta**

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Armin Hasti**  
Nomor Pokok : **B012221026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum ( S2 )**  
Konsentrasi : **Hukum Perdata**  
Judul Penelitian : **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi**

Pembimbing : **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.**

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan  
  
**Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : [fh-uh@indosat.net.id](mailto:fh-uh@indosat.net.id)

Nomor : 5375/UN4.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Juli 2023

Kepada  
Yth. : Kepala Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Armin Hasti  
Nomor Pokok : B012221026  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum ( S2 )  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi  
  
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
dan Kemahasiswaan  
  
Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : [fh-uh@indosat.net.id](mailto:fh-uh@indosat.net.id)

Nomor : 5903/UN4.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

15 Agustus 2023

Kepada  
Yth. : **Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan**

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Armin Hasti**  
Nomor Pokok : **B012221026**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum ( S2 )**  
Konsentrasi : **Hukum Perdata**  
Judul Penelitian : **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi**

Pembimbing : **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.**  
**Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.**

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Prof. Dr. Maskun, SH., LLM.  
NIP. 19761129 199903 1005

Wakil Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip







IUP	IUP		KOMODITAS (IUP)				LUASAN (HEKTAR)				JENIS BADAN USAHA (IUP)			KET	
	TAHAPAN	JUMLAH	BATUAN	NO LOGAMI	LOGAMI	BATUBARA	BATUBARA	BATUAN	NO LOGAMI	LOGAMI	BATUBARA	PERORANGAN	BADAN USAHA	LOKASI	JENIS KOMODITAS
49	EKSPLORASI	17	12	3	2	0	2,343.94	916.84	11,283.00	0.00	6	11	WAJO, LUWU TIMUR, TAKALAR, PINRANG, PANGKEP, BONE, GOWA	BATU GUNUNG, SIRTU, PASIR, PASIR LAUT, NIKEL, TEMBAGA, PASIR KUARSA CLAY	
	OPERASI PRODUKSI	32	14	7	9	2	1,656.56	2,334.07	6,072.91	297.00	7	25	TANATORAJA, TAKALAR, SOPPENG, BONE, MAROS, SELAYAR, LUWU TIMUR, BARRU, PANGKEP, TORAJA UTARA, BULLUKUMBA, GOWA, SINJAI, LUWU, SIDRAP	MANGAN, EMAS, LOGAM, GALENA DMP, PASIR BESI, NIKEL, BATUBARA, BATUCAMPING, MARNER, SIRTU, TANAH LURUG, PASIR LAUT, BATU GUNUNG, CLAY, BATU KAPUR, LEMPUNG	
10	EKSPLORASI	1	0	1	0	0	0.00	828.80	0.00	0	0	1	PANGKEP	CLAY	
	OPERASI PRODUKSI	9	2	4	3	0	211.07	152.07	4,530.00	0.00	0	9	PANGKEP, LUWU TIMUR, TANATORAJA, LUWU TIMUR, LUWU	NIKEL, GALENA DMP, CLAY, SIRTU	

2 DIKEMBALIKAN

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PENCABUTAN IZIN**  
**Nomor: 20220511-01-12306**

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA
Nomor Izin Usaha Pertambangan	:	1/I.03.P/P2T/01/2016
Tanggal Izin Usaha Pertambangan	:	20 Januari 2016
Penerbit Izin Usaha Pertambangan	:	Gubernur Sulawesi Selatan
Lokasi Usaha	:	Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PENCABUTAN IZIN**  
**Nomor: 20220511-01-64861**

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA
Nomor Izin Usaha Pertambangan	:	28/I.03A/PTSP/2018
Tanggal Izin Usaha Pertambangan	:	05 Juni 2018
Penerbit Izin Usaha Pertambangan	:	Gubernur Sulawesi Selatan
Lokasi Usaha	:	Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PENCABUTAN IZIN**  
**Nomor: 20220511-01-75592**

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA
Nomor Izin Usaha Pertambangan	:	77/I.02/PTSP/2020
Tanggal Izin Usaha Pertambangan	:	10 Desember 2020
Penerbit Izin Usaha Pertambangan	:	Gubernur Sulawesi Selatan
Lokasi Usaha	:	Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PENCABUTAN IZIN**  
**Nomor: 20220511-01-83053**

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA
Nomor Izin Usaha Pertambangan	:	105/1.03/PTSP/2020
Tanggal Izin Usaha Pertambangan	:	30 November 2020
Penerbit Izin Usaha Pertambangan	:	Gubernur Sulawesi Selatan
Lokasi Usaha	:	Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
Mengetahui Dan Menandatangani	:	





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PENCABUTAN IZIN**  
**Nomor: 20220511-01-28633**

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA
Nomor Izin Usaha Pertambangan	:	39/I.03A.P/P2T/10/2017
Tanggal Izin Usaha Pertambangan	:	18 Oktober 2017
Penerbit Izin Usaha Pertambangan	:	Gubernur Sulawesi Selatan
Lokasi Usaha	:	Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PEMBATALAN  
Nomor: 20220829-08-01-0035**

- Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan klarifikasi dan penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

**MEMUTUSKAN :**

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor	:	20220511-01-12306
Tanggal	:	11 Mei 2022
Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA

Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 1/I.03.P/P2T/01/2016 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia  
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022



datangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PEMBATALAN  
Nomor: 20220829-08-01-0036**

- Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan klarifikasi dan penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

**MEMUTUSKAN :**

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor	:	20220511-01-64861
Tanggal	:	11 Mei 2022
Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA

Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 28/I.03A/PTSP/2018 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlii Lahadalia

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022



ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PEMBATALAN  
Nomor: 20220829-08-01-0049**

- Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan klarifikasi dan penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

**MEMUTUSKAN :**

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor	:	20220511-01-28633
Tanggal	:	11 Mei 2022
Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA

Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 39/I.03A.P/P2T/10/2017 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022



ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PEMBATALAN  
Nomor: 20220829-08-01-0050**

- Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan klarifikasi dan penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

**MEMUTUSKAN :**

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor	:	20220511-01-83053
Tanggal	:	11 Mei 2022
Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA

Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 105/L.03/PTSP/2020 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahili Lahadalia  
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022



landatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PEMBATALAN  
Nomor: 20220829-08-01-0051**

- Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan klarifikasi dan penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

**MEMUTUSKAN :**

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor	:	20220511-01-75592
Tanggal	:	11 Mei 2022
Nama Pelaku Usaha	:	PT SEMEN TONASA

Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 77/I.02/PTSP/2020 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalla  
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022



ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **24072/S.01/PTSP/2023**

Lampiran : -

Perihal : **Izin penelitian**

**Kepada Yth.**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Selatan

di-

**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar Nomor : 5903/UN4.5.1/PT.01.04/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ARMIN HASTI**  
Nomor Pokok : **B012221026**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" IMPLIKASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BPKM) KEMENTERIAN INVESTASI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Agustus s/d 21 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 21 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**

Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**

Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth



1 PPs UNHAS Makassar di Makassar;

Nomor : /ST/HK.02.04/02.20/05-2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Klarifikasi dan Permohonan  
Penjelasan Pencabutan IUP**

Pangkep, 13 Mei 2022

**KEPADA YTH,**

- 1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
- 2. MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL**

**DI –  
JAKARTA**

Dengan hormat,

Menunjuk surat penetapan pencabutan 5 (lima) lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Semen Tonasa yang berlokasi di Kaputan Pangkep provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

No	No. Pencabutan Izin	No. IUP	Tgl. IUP	Luas (Ha)
1.	20220511-01-83053	105/I.03/PTSP/2020	30 November 2020	9,37
2.	20220511-01-12306	1/I.03.P/P2T/01/2016	20 Januari 2016	83
3.	20220511-01-75592	77/I.02/PTSP/2020	10 Desember 2020	828,86
4.	20220511-01-28633	39/I.02A.P/P2T/10/2017	18 Oktober 2017	14
5.	20220511-01-64861	28/I.03A/PTSP/2018	15 Juni 2018	45,7

Bersama ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. PT Semen Tonasa selaku perusahaan persemenan terbesar di Indonesia Timur dan selaku anak perusahaan PT semen Indonesia (Persero) Tbk., telah patuh dan tata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam IUP dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Pertauran Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan administrasi serta pemenuhan pembayaran PNBP.





2. PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP tidak pernah atau sedang melakukan Pelanggaran Pidana yang telah memperoleh Keputusan Tetap dari Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 188 huruf a, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.
3. PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP, dalam kegiatan operasinya senantiasa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 188 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara. yang dibuktikan dengan pemberian Penghargaan Proper Hijau pada Tahun 2021.
4. PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP, tidak sedang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf c, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara. yang dibuktikan dengan pencapaian laba perseroan Tahun 2021 dan tata membayarkan Dividen kepada Pemegang Saham {PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.}.
5. Bahwa PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP, tidak sedang memperoleh sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.

Berkenaan dengan hal tersebut dan memperhatikan bahwa perubahan regulasi yang sangat cepat, sangat berpotensi menyebabkan Pemegang IUP mengalami kekhilafan yang berdampak pada adanya kewajiban yang belum dipenuhi, dengan ini kami mohon sebagai berikut :

1. Kiranya PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP dapat diberikan penjelasan tertulis pada kesempatan pertama agar sanksi administratif berupa pencabutan IUP dapat segera dicabut.
2. Bilamana PT Semen Tonasa, terbukti tidak melakukan pelanggaran, dimohon kiranya sanksi administratif yang telah diberikan agar dicabut sehingga operasional penambangan PT Semen Tonasa dapat segera dilanjutkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, selaku pemegang saham PT Semen Tonasa



Demikian permohonan dan penjelasan yang dapat kami sampaikan, dan sambil menunggu petunjuk dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Tonasa  
Direksi,

**MUFTI ARIMURTI**  
Direktur Utama

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
3. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM
4. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marvest
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba KESDM

